BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG
PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DATANGI RUMAH WARGA KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, maka perlu dilakukan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Datangi Rumah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DATANGI RUMAH WARGA KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah, adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten.

5. Inovasi...

5. Inovasi, adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pelayanan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut Disduk Capil.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam meregister pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Akta adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register akta pencatatan sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.
14. Data Biometrik adalah data pribadi yang mencakup beberapa hal seperti data genetika, mata, iris mata, bentuk wajah dan sidik jari.
15. Manula adalah orang berusia lebih berusia lebih dari 65 tahun.
16. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.
17. Kelompok Rentan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, musibah kebakaran, manula dan korban kerusuhan sosial.
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Datangi Rumah Warga yang selanjutnya disebut dengan PIL DAHAGA adalah inovasi yang merupakan bentuk pelayanan yang dihadirkan Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah bagi masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, kebakaran maupun sakit menahun. Dimana nantinya ada petugas khusus yang mendatangi rumah-rumah penduduk untuk membantu memperoleh dokumen administrasi kependudukan.

19.Bencana...

19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
20. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
21. Formulir FR.1.01 adalah Formulir untuk Pendataan Penduduk Korban Bencana;
22. Formulir FR.1.02 adalah Formulir pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan bagi korban bencana alam, korban bencana social, orang terlantar, komunitas terpencil dan penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah Negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Inovasi Pelayanan PIL DAHAGA merupakan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya bagi para penyandang disabilitas, kelompok rentan, korban bencana alam, bencana sosial.

Hak dan Kewajiban

Pasal 3

(1) Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen melalui layanan PIL DAHAGA sesuai kebutuhannya.
(2) Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan prosedur pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Inovasi PIL DAHAGA bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat untuk mendapatkan kembali dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang hilang/rusak akibat bencana alam, musibah kebakaran, manula maupun korban kerusuhan sosial.

Pasal 5

(1) Petugas Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, melakukan pelayanan pemulihan/penerbitan ulang dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi korban bencana alam dan /atau sosial , manula dan kelompok rentan lainnya di lokasi kejadian.
(2) Pendataan korban bencana alam dan bencana sosial mengacu pada ketentuan formulir pendataan penduduk korban bencana (FR.102).
(3) Pendataan PIL DAHAGA dilaksanakan dalam jangka 1 x 24 jam setelah bencana alam dan/atau sosial.
(4) Petugas Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah mendampingi korban dalam mengisi formulir surat pernyataan kehilangan dokumen kependudukan (FR.1.01).
(5) Petugas Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah menyediakan formulir surat keterangan pencatatan sipil (FR.2.01).

(6) Petugas...

(6) Petugas Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah memfasilitasi dan mendampingi korban dalam Mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk (f1.01) bagi penduduk belum terekam dalam database kependudukan.

(7) Petugas Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang hilang/rusak akibat bencana, Serta langsung mengantar dan menyerahkan pada hari yang sama kepada masyarakat

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Inovasi PIL DAHAGA sebagaimana dimaksud Pasal 4, dilakukan oleh bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 8

(2) Pelayanan PIL DAHAGA meliputi pemulihan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

(3) Sasaran PIL DAHAGA terdiri dari Korban Bencana alam dan/atau sosial, manula, orang sakit dan kelompok rentan lainnya.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 2 September 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 2 September 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ARSLAN ABD. WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 919